

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Negara memiliki kewajiban untuk mendata setiap penduduk yang tinggal di wilayahnya serta mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, seperti kelahiran dan kematian. Pencatatan peristiwa kependudukan bertujuan untuk memberikan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil, serta menghasilkan data yang benar, akurat, dan lengkap guna mendukung perencanaan pembangunan nasional.¹

¹ Tasnim Jamaluddin, "Registrasi Penduduk Sebagai Syarat Lahirnya Hak Dan Kewajiban (Studi Perbandingan

Kewajiban Negara yang diantaranya mendata penduduk yang tinggal di daerah dan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya seperti pencatatan kelahiran dan kematian dari penduduknya.²

Disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 (1) Menyatakan Bahwa “Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Atau Nama Lainnya Di Domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana Setempat Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Kematian”. Pelayanan publik adalah suatu

Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)” (UIN AR-RANIRY, 2020).

² Wandu Lausu, Daud M Liando, and Welly Waworundeng, “Inovasi Program E-Tiket Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Pelabuhan Laut Manado,” *Governance* 3, no. 1 (2023).

tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah desa merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tugas untuk

³ Dyah Lituhayu, "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil," *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 3 (2017): 27-39.

melayani kebutuhan masyarakat dalam cakupan wilayah yang kecil. Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam mengurus masyarakat untuk menjunya masyarakat yang sejahtera. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam pelaksanaannya terdapat penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pula yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.⁴

Adapun Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan bahwasanya pada pasal 2 yang berbunyi bahwasanya administrasi

⁴ Faizal Anwar Siregar, "Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan," 2023.

Pemerintahan Desa meliputi administrasi penduduk, administrasi umum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan administrasi lainnya.⁵

Administrasi Kependudukan Yang Dimaksud Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 2 Tentang Administrasi Penduduk meliputi :

1. Surat Datang atau Pindah
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Akta Kematian
4. Akta Kelahiran
5. Perubahan Kartu Keluarga

Dari Kelima komponen tersebut yang teliti terfokus pada akta kematian baik dalam segi Pemerintah Desa maupun segi

⁵ Edy Sijaya, “Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato,” *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 14, no. 03 (2022): 541–67.

masyarakatnya yang kurang tertib administrasi kependudukan.⁶

Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia wajib dicatatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya. Perlu dicatat peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan identitas warga Negara.⁷ Salah satu bentuk kepatuhan masyarakat ialah sejak seseorang dinyatakan telah

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa,” *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, 2016.

⁷ Wini Aprilia, “Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif fiqh Siyasah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

meninggal, hak sipilnya berupa akta kematian. Registrasi atau pencatatan penduduk sangat penting dalam upaya menertibkan administrasi kependudukan. Pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan administrasi Negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran atau kematian.⁸

Adapun menurut masyarakat desa akta kematian tersebut tidaklah penting, yang dimaksud tidak penting disini bahwa orang

⁸ Jamaluddin, "Registrasi Penduduk Sebagai Syarat Lahirnya Hak Dan Kewajiban (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)."

yang telah meninggal dunia tidak ada hal yang harus di urus lagi dan telah selesailah urusan didunia, ada juga masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan kegunaan dari akta kematian tersebut.

Dilihat dari rata-rata mata pencarian masyarakat desa masria baru yaitu sebagai nelayan, petani dan pedagang, tidak terlalu penting untuk mengurus akta kematian dilihat dari fungsi akta kematian salah satunya dalam hal mengurus penetapan ahli waris, sehingga masyarakat desa masria baru lama bahkan tidak mengurus akta kematian untuk anggota keluarganya yang telah meninggal dikarenakan tidak memerlukannya.⁹

⁹ Maulidi Asyakiri, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi

Dengan beberapa masalah tersebut maka Perangkat Desa harus berperan penting agar masyarakat bisa tertib administrasi dan mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya adalah haknya. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam menciptakan administrasi yaitu dengan cara menempelkan gambar di mading kantor desa tentang tata cara bagaimana pengurusan administrasi kependudukan. Pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dijelaskan bahwasanya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga

pelayanan administrasi kependudukan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹⁰

Dampak bagi masyarakat yang tidak mengurus akta kematian akan mengalami kendala dalam hal mengurus penetapan ahli waris, pengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya mengurus pensiun janda/duda, mengurus klaim asuransi dan melaksanakan perkawinan kembali.¹¹

¹⁰ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, “Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah,” Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2004.

¹¹ Nelly Hapsa Setiawati, “Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Membuat Akta Kematian Di Kota Sibolga Sumatera Utara” (UIN Ar-Raniry, 2023).

Dimana Disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentan Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat 1 Menyatakan Bahwa “Setiap Kematian Wajib Dilaporkan Oleh Ketua Rukun Tetangga Atau Nama Lainnya Di Domisili Penduduk Kepada Instansi Pelaksana Setempat Paling Lambat 30 (Tiga Puluh) Hari Sejak Tanggal Kematian”.¹²

Pembuatan akta kematian ini juga berkaitan dengan *fiqh siyasah Tanfidziyah*, yang mana *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah kebijakan tentang implementasi perundang-undangan Negara. Hal inilah yang penulis temui dan terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Masria Baru Kecamatan, Semidang

¹² FirdaFatmalla Hapsari, “Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten” (Universitas Brawijaya, 2017).

Gumay Kabupaten Kaur yang akan di analisa dalam bentuk penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas.

Pembuatan akta kematian ini juga berkaitan dengan *fiqh siyasah Tanfidziyah*, yang mana *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah kebijakan tentang implementasi perundang-undangan Negara. Hal inilah yang penulis temui dan terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Masria Baru Kecamatan, Semidang Gumay Kabupaten Kaur yang akan di analisa dalam bentuk penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas.

Kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan dalam penertiban dan pelayanan yang penuh dengan asas berkeadilan dan memenuhi hajat masyarakat yang dipimpin selaras dengan konsep *fiqh siyasah tanfidziyah*. *Fiqh siyasah tanfidziyah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal

urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT Pada Al-Qur'an surah An- Nisa' Ayat 59 berikut dalil dan terjemahannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

¹³ Alia Kamilatin, “Penerapan Siyasa Syar’iyyah Dalam Prinsip Kepemimpinan Modern (Studi Pemerintah Daerah Kota Metro)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".(Surah An-Nisa':59).

Berdasarkan firman Allah diatas dijelaskan bahwa perintah untuk mengajarkan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Perangkat desa sebagai pelayan masyarakat memiliki peran strategis dalam menertibkan administrasi kependudukan. Mereka dituntut untuk melaksanakan tugas dengan jujur, adil, bertanggung jawab, tertib dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat

Adapun fenomena dan data 5 tahun terakhir yang terjadi di Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, yang saya dapat melalui wawancara

dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa ada 6 orang terlambat dalam pembuatan akta kematian dan 5 orang yang tidak memiliki akta kematian.

Dengan memahami peran perangkat desa dalam pencatatan kematian diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan yang lebih efektif dalam penertiban pencatatan kematian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: "Peran Perangkat Desa Dalam Pencatatan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

(Studi Kasus Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang:

1. Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Pencatatan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur ?
2. Bagaimana Peran Perangkat Desa Dalam Pencatatan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari Penelitian Ini Antara Lain:

1. **Untuk Mengetahui** Peran Perangkat Desa Dalam Pencatatan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.
2. **Untuk Mengetahui** Peran Perangkat Desa Dalam Pencatatan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Masria Baru, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
Untuk Menambah pengetahuan baru terkait

ilmu pengetahuan tentang akta kematian khususnya dalam peran yang dilakukan perangkat desa dalam pencatatan kematian (Akta Kematian)

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat daripada hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan masukan terkait peran perangkat desa dalam pencatatan kematian dalam pembuatan akta kematian.
- b. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kematian.
- c. Dapat menjadi masukan dan bahan kajian terhadap berbagai pihak yang terkait, khususnya peran perangkat desa masria baru dalam pencatatan kematian.

E. Penelitian Terdahulu

1. Faizal Anwar Siregar dengan judul “Peran pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa kolam kecamatan Percut sei tuan,2023.”

Masalah yang di teliti oleh Faisal Anwar Siregar yaitu di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang masalah nya masih banyak masyarakat desa yang tidak tertib Administrasi kependudukan. Seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), Akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya. Metode penelitian yang di gunakan oleh Faisal Anwar Siregar ialah metode kualitatif pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian Faisal Anwar Siregar diperoleh bahwa pemerintah desa Kolam sudah

menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan pelayanan dan membantu terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat yang tinggal di desa Kolam. Adapun faktor pendukung yaitu dilihat dalam dua aspek yaitu masyarakat dan pemerintah desa Kolam. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Persamaan penelitian Faizal Anwar Siregar dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang peran perangkat desa dalam pendataan akta kematian di desa. Dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama menggunakan metode kualitatif dan pendekatan kualitatif.

Perbedaan Penelitian Faizal Anwar Siregar dan penulis ialah penelitian Faizal Anwar Siregar berfokus pada untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa kolam kecamatan percut sei, Untuk melihat peran pemerintah desa. Informan dalam penelitian faisal anwar siregar melibatkan kepala desa, sekretaris desa, pemerintahan, serta beberapa masyarakat desa Kolam. Sedangkan penulis berfokus tentang peran perangkat desa dalam pencatatan kematian di Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay,

Kabupaten Kaur. Informan dalam penelitian ini melibatkan kepala desa, perangkat desa, serta beberapa masyarakat desa di Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

2. Skripsi oleh nelly hapsa setiawati dengan judul “dinas kependudukan dan pencatatan sipil Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Untuk membuat akta kematian di kota sibolga Sumatera utara,2023.”

Masalah yang di teliti oleh nelly hapsa setiawati yaitu masih banyak terdapat masyarakat di kota sibolga Sumatera utara yang tidak mengurus akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal, maka perlu dilihat bagaimana peran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus akta kematian tersebut. Metode penelitian yang di gunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian Oleh Nelly Hapsa Setiawati menunjukkan terdapat beberapa peran yang dilakukan DISDUKCAPIL Kota Sibolga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian seperti melakukan sosialisasi administrasi kematian terhadap masyarakat dan kelurahan di Kota Sibolga, adanya santunan duka, menjalin Mou dengan instansi-instansi yang bekerjasama dengan DISDUKCAPIL Kota Sibolga, serta menyederhanakan prosedur dan persyaratan dalam membuat akta kematian. Namun masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari

eksternal dan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, seperti minimnya pelapor dari luar kota, pelaporan kematian tidak pada tahun yang sama, serta tidak memberikan sanksi terhadap pelapor yang melampaui batas ditentukan sehingga belum mencapai tujuan yang tepat.

Persamaan Skripsi yang disusun oleh Nelly Hapsa Setiawati dan penulis Sama-sama membahas isu pencatatan kematian dalam konteks administrasi kependudukan di dalam masyarakat, dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama-sama

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif

Perbedaan Penelitian Nelly Hapsa Setiawati dengan penulis Penelitian Nelly Hapsa Setiawati berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga telah melakukan beberapa peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membuat akta kematian serta melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Sedangkan penulis berfokus pada peran perangkat desa masria baru dalam pencatatan kematian di Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

3. Skripsi oleh Munazahatul Kholisoh dengan judul “Partisipasi masyarakat

dalam kepemilikan akta kematian (studi kasus di desa bulus, kecamatan gebang, kabupaten purworejo),2022.”

Masalah yang di teliti oleh Munazahatul Kholisoh ialah kurangnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Metode penelitian yang di gunakan oleh munazahatul kholisoh menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo masih rendah. Adapun faktor yang menghambat partisipasi masyarakat ada dua yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan faktor yang

mendorong partisipasi masyarakat yaitu kemauan, kemampuan, dan kesempatan seseorang untuk berpartisipasi.

Persamaan Skripsi oleh Munazahatul Kholisoh dengan penulis sama-sama membahas tentang pencatatan kematian di masyarakat desa. Dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Perbedaan Penelitian oleh Munazahatul Kholisoh dengan penulis, penelitian Munazahatul Kholisoh berfokus menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kematian dan faktor yang menghambat dan mendorong partisipasi

masyarakat dalam kepemilikan akta kematian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan penulis berfokus pada peran perangkat desa dalam pencatatan kematian di Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian empiris deskriptif atau yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dasar, baik melalui wawancara mendalam dengan responden dalam hal

ini penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁴

Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, atau populasi tanpa menguji hubungan sebab-akibat. Pendekatan ini sering digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang subjek yang diteliti, sehingga pembaca dapat memahami masalah dan situasi yang ada lapangan.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan,

¹⁴ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

mulai bulan juli 2025 dan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Kenapa Penelitian ini dilakukan di desa masria baru Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, di karenakan Desa Masria Baru lebih banyak warga yang tidak/terlambat dalam pembuatan akta kematian di banding dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur mengenai ketidak tertiban dalam pencatatan kematian.

3. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay,Kabupaten Kaur.
- b. Perangkat Desa 2 Orang Di Desa Masria Baru Kecamatan Semidang

Gumay,Kabupaten Kaur.

c. Masyarakat Desa 8 Orang Di Masria
Baru Kecamatan Semidang Gumay,
Kabupaten Kaur.

4. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan
Data

a. Sumber data yang digunakan antara
lain sebagai berikut:

1) Data primer merupakan data yang di
peroleh peneliti secara langsung,
yang terdiri atas informasi ataupun
data yang didapat oleh peneliti dari
beberapa narasumber atau informan
yang terkait dengan penelitian
penulis. Data primer adalah data
yang diperoleh seorang peneliti
langsung dari objeknya, dengan cara

observasi dan wawancara.¹⁵

2) Data Sekunder Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data sekunder adalah data kepustakaan tentang atau yang berkaitan dengan penulisan peneliti, baik diperoleh dari jurnal, buku, skripsi artikel serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian, dan hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan

¹⁵ N Solikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media," 2021.

mewawancarai kepala desa, 2 perangkat desa di antaranya sekretaris desa, kasi pemerintahan dan 8 orang dari keluarga yang terlambat/tidak buat akta kematian, sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian, salah satu yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam penelitian, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan informasi.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan masalah penelitian ini.

Seperti foto- foto, rekaman suara.¹⁶

5. Teknis Analisis Data

Analisis kualitatif di gunakan untuk memeriksa bahan hukum hasil pengolahan yang di lakukan. Ini ialah prosedur pengolahan data metode yang dimulai dengan tahap proses penelitian. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan. Metode kualitatif merubah data menjadi temuan, tidak ada aturan yang absolute untuk mengetahui validitas dan reabilitas penelitian kualitatif ,pendekatan analisis pada studi kualitatif sangat

¹⁶ Johny Ibrahim, “Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Surabaya: Bayumedia,” 2008.

tergantung pada keahlian, insight dan kemampuan peneliti.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

¹⁷ Ghali Nugroho Adji and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Pertanggung Jawaban PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park Atas Kerusakan Lingkungan Hidup," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 28–36.

penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Teori. Berisikan tentang pembuktian yang berfokus padah peran perangkat desa dalam menciptakan tertib dalam administrasi kependudukan.

BAB III: Gambaran umum objek penelitian. Berisikan tentang gambaran umum objek penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan tentang hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Peran Perangkat Desa Dalam Pencatatan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* (Studi Kasus Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur). Dalam memenuhi administrasi kependudukan

yaitu akta kematian.

BAB V: Penutup Yang terdiri dari kesimpulan dan saran

